

## **Tinjauan Yuridis Mitigasi Terjadinya *Non Performing Loan* Pada Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Pada Bank Pembangunan Daerah Lampung)**

Sahrul Ramadan<sup>a</sup>, Anggalana<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: sahrul.20211072@student.ulb.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: anggalana@ulb.ac.id

---

### **Article Info**

#### **Article History:**

Received : 20-12-2023

Revised : 14-05-2024

Accepted : 28-06-2024

Published : 28-06-2024

---

#### **Keywords:**

Bank

People's Business Credit

Non Performance Loan

### **Abstract**

People's business credit hereinafter abbreviated as KUR is credit or financing for working capital and/or investor to individual debtors, business entities and/or business groups that are productive and viable but do not have additional collateral or the additional collateral is not sufficient. Even though People's Business Credit (KUR) is supported by the government through State Capital Participation (PMN) to BUMN (PT. Askindo and PT. Jamkrindo) as guarantors for bad KUR, banks must still be careful to minimize the occurrence of bad credit which will affect Bank Health Level. Therefore, banks must apply the principles of prudence and risk management in carrying out their activities to maintain public trust in the bank itself. This research aims to determine the Implementation of People's Business Credit (KUR) and Mitigation of Non-Performing Loans (NPL) Based on Coordinating Minister for the Economy Regulation Number 1 of 2023. This research uses normative and empirical legal research methods. Based on the research results, there are 8 types of risk for commercial banks, one of which is credit risk, the application of the principle of prudence and risk management in lending, as well as the application of 5C in lending.

### **Abstrak**

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Meskipun Kredit Usaha Rakyat (KUR) didukung oleh pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN (PT. Askindo dan PT. Jamkrindo) sebagai penjamin KUR yang macet, namun bank harus tetap berhati-hati untuk meminimalisir terjadinya kredit macet yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Mitigasi Terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 8 jenis risiko bagi bank umum salah satunya yaitu risiko kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyaluran kredit seperti halnya penerapan 5C dalam pemberian kredit.

---

### **Informasi Artikel**

#### **Histori Artikel:**

Diterima : 20-12-2023

Direvisi : 14-05-2024

Disetujui : 28-06-2024

Diterbitkan : 28-06-2024

---

#### **Kata Kunci:**

Bank

*Non Performing Loan*

Kredit Usaha Rakyat

## PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi strategis dan diarahkan untuk menjadi Agen Pembangunan (*Agent of Development*)<sup>1</sup>. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut POJK Nomor 18/POJK.03/2016, ada delapan jenis resiko yang perlu dievaluasi yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, bank memiliki resiko yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya diperlukan kehati-hatian untuk menghimpun dana dari masyarakat dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka tingkat kesehatan bank harus dijaga dan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking principle*). Perbankan menyalurkan dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau meningkatkan produksi usahanya. Kebutuhan terkait meningkatkan produksi usahanya misalnya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat disebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Dalam pendistribusinya, Pasal 14 ayat (1) Permenko Perekonomian disebutkan bahwa Agunan KUR terdiri atas agunan pokok dan agunan tambahan. Lalu dalam Pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa agunan pokok merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (3) diterangkan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus

---

<sup>1</sup>Elisabeth Stevani Wijaya, A.A. Ketut Sukranatha. 2017. *Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan*. Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No. 2, hlm. 2.

<sup>2</sup>Rizki Ramadiyah. 2014. *Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat*. Jurnal Kewirausahaan. Vol. 13, No. 2, hlm. 231.

juta rupiah). Dan baru pada Pasal 14 ayat (4) dijelaskan bahwa agunan tambahan dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian Pasal 14 diatas, dengan tidak diberlakukannya agunan tambahan bagi kredit dengan plafon dibawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya berlaku agunan pokok yaitu usaha yang dibiayai KUR itu sendiri tentu akan semakin meningkatkan risiko debitur melakukan *non performing loan (npl)* atau kredit bermasalah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum terbagi menjadi 5 kolektibilitas kredit yaitu :

- a. Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
- c. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
- d. Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
- e. Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu<sup>3</sup>. Salah satu prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan harapan tidak terjadi macet atau kredit bermasalah yaitu dengan menerapkan Unsur 5C dalam pemberian kredit, yaitu :

1. Penilaian Watak Kepribadian (*Character*)
2. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)
3. Penilaian terhadap modal (*Capital*)
4. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

---

<sup>3</sup>Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata. 2017. *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*. Jurnal Forum Ekonomi, Vol. 19, No. 1, hlm. 2.

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of Economy*)<sup>4</sup>

Menurut Airlangga Hartanto, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan, realisasi penyaluran KUR per 30 Juni 2023 telah mencapai Rp. 105,47 triliun dan diberikan kepada 1,91 juta debitur. Baki debet KUR per 30 Juni sebesar Rp. 466 triliun yang disalurkan kepada 41,67 juta debitur KUR, dengan *Non Performing Loan (NPL)* posisi April 2023 terjaga di level 1,63 persen.<sup>5</sup>

Menurut Mohammad Dody Fachrudin selaku Kepala Kantor Wilayah DJPB Kemenkeu Provinsi Lampung, Realisasi penyaluran KUR hingga Juni 2023 disalurkan kepada 68.408 debitur, realisasi KUR Rp. 3,25 triliun itu mencapai 27,08 persen dari target sebesar Rp. 12 triliun. Berdasarkan wilayah daerah terbanyak penyaluran KUR ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah realisasi penyaluran sebesar Rp. 640 Miliar dengan jumlah 14.825 debitur.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini merujuk pada Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 dan Bagaimana Mitigasi Terjadinya *Non Performing Loan (NPL)* Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa terkait permasalahan yang diteliti yaitu tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 dan Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Mitigasi Terjadinya *Non Performing Loan (NPL)* Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian lainnya yang berjudul “Strategi Pencegahan dan Penanganan *Non Performing Loan* Pasca Diturunkannya Tingkat Suku Bunga Kredit” yang hanya membahas mengenai strategi pencegahan bila terjadinya keturunan suku bunga kredit. Kemudian terdapat judul lain yaitu “Penyelematan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan *Non Performing Loan* Pada PT BPR Dinar Jagad” dimana pembahasan dalam judul tersebut hanya mencakup upaya bank terkait untuk menyelamatkan

---

<sup>4</sup>Rosita Ayu Saraswati. 2012. *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung*. Jurnal Nominal. Vol. 1, No. 1, hlm. 5.

<sup>5</sup><https://ekonomi.republika.co.id/berita/rxthkx490/realisasi-penyaluran-kur-tembus-rp-10547-triliun-npl163-persen> Diakses pada Senin, 30 Oktober 2023, Pukul 17.23 WIB.

<sup>6</sup><https://www.antaranews.com/berita/3692736/kanwil-djpb-realisa-si-penyaluran-kur-di-lampung-capairp325-triliun>, Diakses pada Jumat, 27 Oktober 2023, Pukul 23.25 WIB

NPL kredit macet. Berdasarkan latar belakang dan perbandingan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan ilimah yang berjudul Tinjauan Yuridis Mitigasi Terjadinya *Non Performing Loan* Pada Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Pada Bank Pembangunan Daerah Lampung ).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

### **Prosedur dan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023**

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kebijakan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan peluang pasar produk UMKM, serta reformasi regulasi terkait UMKM merupakan salah satu prioritas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai respon dari diterbitkannya Inpres tersebut maka pemerintah pada bulan November 2007 memberlakukan program pemberian kredit yang dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Inpres No. 6 Tahun 2007

ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah (yang diwakili oleh enam Departemen Teknis yaitu Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM), Lembaga Penjaminan dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 Sebagaimana kemudian diubah dengan adendum pada tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada UMKM & Koperasi.<sup>7</sup>

Tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pemberdayaan UMKM dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan membuka kesempatan kerja.<sup>8</sup> KUR adalah kredit kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi didukung oleh penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan.<sup>9</sup>

Sasaran pelaksanaan dari program KUR adalah golongan masyarakat yang telah diberikan pelatihan yang terus ditingkatkan dalam pemberdayaan serta kemandiriannya pada alokasi program sebelumnya. Keinginannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Melihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah semua sektor usaha yang menghasilkan (produktif).<sup>10</sup>

Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan 3 Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu :

- a. KUR Super Mikro, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap penerima KUR (Pasal 18 Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2023).

---

<sup>7</sup> Eko Aristanto. 2018. *Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pilihan Kebijakan Afirmatif mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Universitas Merdeka Malang, hlm. 2.

<sup>8</sup> Wijaya, Frengky Tanni. 2016. *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Panji Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 1, hlm. 7.

<sup>9</sup> Rahayu Widiastuti. 2017. *Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak Pada Kinerja Usaha (Studi Pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga)*. Jurnal Visi Manajemen. Vol. 2, No. 2, hlm. 100.

<sup>10</sup> Gani Haryana. 2014. *Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Unit Tabek Patah Cabang Batusangkar Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi. Vol. 1, No. 1, hlm. 6.

b. KUR Mikro, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap penerima KUR (Pasal 22 Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2023).

c. KUR Kecil, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu (Pasal 26 Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2023)

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerima KUR terdiri atas:

1. Usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia
3. Usaha mikro, kecil dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri
4. Usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain
5. Usaha mikro, kecil dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiunan
6. Usaha mikro, kecil dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi: Kelompok Usaha atau gabungan Kelompok Tani Dan Nelayan (Gapoktan)
8. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja
9. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
10. Calon peserta magang di luar negeri
11. Usaha mikro, kecil dan menengah dari ibu rumah tangga

Agar pendistribusian kredit usaha rakyat dapat direalisasikan dan dimaksimalkan maka debitur terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen yang diperlukan, melihat keaslian dokumen dan melakukan analisis kredit yang dilakukan pihak bank sampai dengan kredit diberikan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan prosedur pemberian kredit yang bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit dan untuk memastikan kelayakan agar suatu kredit diterima atau ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septi Murtasia selaku Kabag Kredit Mikro & Program Bank Pembangunan Daerah Lampung. Diperoleh keterangan bahwa prosedur pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai berikut :

1. Para calon debitur yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Lampung terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis serta melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank. Semua lampiran permohonan yang telah lengkap persyaratannya maka akan dianalisa oleh *account officer* atau analis kredit dan dianalisa lebih lanjut seperti *survey* kelapangan dan proses analisa menggunakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dengan konsep 5C (*character, capacity, capital, condition. Collateral*) dan 3R (*retuns, repayment, risk bearing ability*). *Account officer* nantinya akan melaporkan hasil analisanya pada komite kredit untuk dibahas apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Direktur akan mengesahkan permohonan kredit yang disetujui dalam rapat komite kredit. Untuk selanjutnya antara bagian administrasi kredit dengan debitur dapat melakukan perjanjian kredit, dan setelah itu dilanjutkan dengan realisasi atau pencairan kredit. Kemudian pihak bank melakukan penagihan tiap bulannya baik melalui pemotongan dana langsung dari rekening debitur atau autodebet maupun penagihan tunai langsung kepada debitur sampai saat pelunasan kredit, dan diakhiri dengan pengembalian agunan kredit.
2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian KUR pada Bank Lampung adalah kredit macet atau bermasalah. Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah kurang teliti pihak bank dalam melaksanakan peninjauan atas analisa kredit serta faktor menurunnya usaha debitur kredit usaha rakyat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Lampung dalam mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan dilakukan penagihan secara terus-menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan PT. Bank Lampung Tahun Buku 2021 – April 2022, Presley Hutabarat selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung menjelaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Lampung pada tahun 2021 ada pada posisi Rp. 189,48 Miliar dari 3.724 debitur, meningkat dari posisi tahun 2020 sejumlah Rp. 94,154 Miliar dari 2.894 debitur. Sedangkan Rasio keuangan tahun 2021 masih dalam kondisi yang

baik tercermin dari CAR 16,92%, ROA 2,19%, ROE 15,00%, NIM 4,16%, BOPO 75,58%, NPL 1,87%, dan LDR 75,44%.<sup>11</sup>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

### **Mitigasi Terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR).**

Mitigasi biasanya aktifitas yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok sebelum terjadi bencana.<sup>12</sup> Risiko kredit adalah risiko nasabah tidak dapat mengembalikan jumlah dan bunga pinjaman dan bank akan mengalami kerugian.<sup>13</sup> Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi.<sup>14</sup>

*Non Performing Loan (NPL)* adalah kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan atau macet menggambarkan kondisi dimana debitur tidak dapat membayar angsuran yang sedang berlangsung secara tepat waktu.<sup>15</sup> Pasal 20A ayat (1) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan, Bank Wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan, bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dijelaskan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan uraian Pasal 14 diatas, dengan tidak diberlakukannya agunan tambahan bagi kredit dengan plafon dibawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya berlaku agunan pokok yaitu usaha yang dibiayai KUR itu

---

<sup>11</sup><https://drive.google.com/file/d/1lg5VRDKyTQovjO5ISjVkpMCqaI1Qdgle/view>, Laporan Tahunan 2022 Bank Lampung Pada 28 Februari 2023, Diakses Pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 10.29 WIB.

<sup>12</sup>Suwarno & Herni Rakhmawati. 2019. *Pengaruh Pendidikan dan Pengetahuan Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Longsor Lahan Di Sub Das Kali Arus Kabupaten Banyumas*. Prosiding University Research Colloquium, hlm. 18

<sup>13</sup>Susi Retna Cahyaningtyas & Elin Erlina Sasanti. 2019. *Penerapan Manajemen Risiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia*. Jurnal Aplikasi Akuntansi. Vol. 3, No. 2. hlm. 184.

<sup>14</sup>Firmansyah, H. Sandhi. 2010. *Implementasi Framework Manajemen Risiko Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Perbankan. Seminar dan Call For Paper Munas Aptikom*. STMIK Teknik Informatika Press, Bandung, hlm. 62.

<sup>15</sup><https://www.idscore.id/faq/detail/apa-itu-non-performing-loan-npl-serta-dampak-negatif-bagi-lembaga-keuangan>, Diakses Pada Sabtu, 18 November 2023. Pukul 01.19 WIB.

sendiri tentu akan semakin meningkatkan risiko debitur melakukan *Non Performing Loan (NPL)* atau kredit bermasalah. Skema kredit melalui mekanisme ini tidak berbasis pada *collateral* (agunan) sebagai dasar kepercayaan kreditur kepada debitur oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian tidak boleh diabaikan bagi setiap pelaku usahanya guna meminimalisir terjadi cidera janji (*Wanprestasi*) yang bisa berakibat terjadinya *Non Performing Loan (NPL)*.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 Tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor disebutkan rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah secara *bruto* kurang dari 5% (lima persen). Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap bank memiliki rasio NPL idealnya berkisar dibawah 5% dan apabila diatas 5% maka dapat dikatakan kalau jumlah kredit macet lebih banyak dari kredit lancar dan itu akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

Dalam meminimalisir terjadinya *Non Performing Loan (NPL)* bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit, adapun salah satu prinsip tersebut yaitu 5C yang terdiri dari:

1. *Character* (Karakter), Penilaian karakter ini adalah penilaian yang dilakukan kepada calon nasabah, penilaian ini menyangkut watak dan sifat yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Dengan adanya penilaian karakter maka pihak bank akan mengetahui watak dan sifat yang dimiliki oleh calon nasabah sehingga pihak bank akan lebih dapat menilai apakah calon nasabah layak atau tidak diberi kredit
2. *Capacity* (Kemampuan Membayar Angsuran), Penilaian ini berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran kepada bank. Dengan adanya penilaian ini pihak bank akan menilai kemampuan manajemen usaha yang dimiliki calon nasabah
3. *Capital* (Penyertaan modal dari nasabah), Penilaian ini dilakukan oleh pihak bank kepada calon nasabah guna mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah dalam melakukan usahanya. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka pihak bank akan memberi nilai tambah pada calon nasabah tersebut. Penilaian *capital* ini merupakan sebuah penilaian yang penting bagi pihak bank karena apabila modal yang dimiliki tinggi secara otomatis nasabah akan lebih mampu bertanggungjawab atas kredit yang diajukan

4. *Collateral* (Agunan pembiayaan), Penilaian ini adalah penilaian terhadap kondisi usaha yang dimiliki calon nasabah. Agunan pembiayaan ini berisi informasi mengenai jenis agunan, status agunan, surat, surat izin mendirikan bangunan, Surat Hak Milik (SHM) dan hal-hal yang berkaitan dengan usahanya
5. *Condition of Economy* (Kondisi perekonomian), Penilaian ini dilihat dari kondisi ekonomi calon nasabah beserta pasangannya yang dimana menyangkut sumber penghasilan, profesi, tempak bekerja, dan lama usaha yang dimiliki<sup>16</sup>

Dalam pemberian kredit yang menjaga kesehatan bank ditetapkanlah Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan Bank Umum yaitu berupa pengecualian batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan untuk pemberian kredit atau pembiayaan UMKM. Selanjutnya untuk rasio pemberian kredit diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu disebutkan bahwa Tahun 2018 dan seterusnya rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan SAL Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dijelaskan bahwa Proses Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan paling sedikit meliputi:

1. Permohonan kredit atau pembiayaan, permohonan diajukan secara tertulis memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dan bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan
2. Analisis kredit atau pembiayaan, analisis disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan, dibuat secara lengkap akurat dan objektif mencakup 5C serta

---

<sup>16</sup>Krisnaningsih. Et.al. 2022. *Analisis Pembiayaan Murabah Bank X Cabang Syariah Surabaya*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 8, No. 3. hlm. 3037.

menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul

3. Rekomendasi Persetujuan Kredit atau Pembiayaan, harus disusun secara tertulis berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan isi rekomendasi kredit atau pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit atau pembiayaan
4. Pemberian Persetujuan Kredit atau Pembiayaan, harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan dan apabila keputusan pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

## KESIMPULAN

Prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat menurut BPD Lampung yaitu para calon debitur wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak bank. kemudian apabila semua lampiran permohonan persyaratan telah terpenuhi, account officer atau analis kredit akan melakukan survey lapangan dan proses analisa menggunakan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko. Selanjutnya account officer akan melaporkan hasil analisa kepada komite kredit yang akan menentukan permohonan diterima atau ditolak. Melalui hasil putusan direktur untuk selanjutnya administrasi kredit dengan debitur melakukan perjanjian kredit yang kemudian akan dilakukan penagihan di tiap bulannya dengan cara pemotongan langsung dari rekening debit atau penagihan kepada debitur hingga selesai dan agunan dikembalikan kepada debitur. Kemudian terkait permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat yaitu terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh analis kredit karena kurang teliti dalam melakukan survey lapangan atau pendataan atas calon debitur, untuk mengatasi hal tersebut bank dapat melakukan penagihan secara terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mitigasi terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) pada kredit perbankan harus dilakukan sesuai dengan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Bank Wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan, bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Terlebih dalam jenis Kredit Usaha

Rakyat (KUR) dijelaskan bahwa kredit Pasal 14 ayat (3) diterangkan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karena itu bank dalam menyalurkan kredit harus ekstra hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah karena apabila terjadi kredit bermasalah tentu hal itu akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank itu sendiri.

## **REFERENSI**

### **BUKU-BUKU :**

Firmansyah, H. Sandhi. *Implementasi Framework Manajemen Risiko Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Perbankan. Seminar dan Call For Paper Munas Aptikom.* STMIK Teknik Informatika Press, Bandung. 2010.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Ritel dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 Tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

### **SUMBER LAINNYA :**

Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata. *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet.* Jurnal Forum Ekonomi, Vol. 19, No. 1. 2017.

Eko Aristanto. *Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pilihan Kebijakan Afirmatif mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Universitas Merdeka Malang. 2018.

Elisabeth Stevani Wijaya, A.A. Ketut Sukranatha. *Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan*. Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No. 2. 2017.

Gani Haryana. *Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Unit Tabek Patah Cabang Batusangkar Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi. Vol. 1, No. 1. 2014.

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rxthkx490/realisasi-penyalurankur-tembus-rp-10547-triliun-npl-163-persen>.

<https://www.antaranews.com/berita/3692736/kanwil-djpb-realisasipenyaluran-kur-di-lampung-capai-rp325-triliun>.

<https://www.idscore.id/faq/detail/apa-itunon-performing-loan-npl-serta-dampak-negatif-bagi-lembaga-keuangan>.

Krisnaningsih. *Et.al. Analisis Pembiayaan Murabah Bank X Cabang Syariah Surabaya*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 8, No. 3. 2022.

Rahayu Widiastuti. *Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak Pada Kinerja Usaha (Studi Pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga)*. Jurnal Visi Manajemen. Vol. 2, No. 2. 2017.

Rizki Ramadiyah. *Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat*. Jurnal Kewirausahaan. Vol. 13, No. 2. 2014.

Rosita Ayu Saraswati. *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung*. Jurnal Nominal. Vol. 1, No. 1. 2012.

Susi Retna Cahyaningtyas & Elin Erlina Sasanti. *Penerapan Manajemen Risiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia*. Jurnal Aplikasi Akuntansi. Vol. 3, No. 2. 2019.

Suwarno & Herni Rakhmawati. *Pengaruh Pendidikan dan Pengetahuan Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Longsor Lahan Di Sub Das Kali Arus Kabupaten Banyumas*. Prosiding University Research Colloquium. 2019.

Wijaya, Frengky Tanni. *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Panji Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk*

*Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jurnal Hukum.*  
Vol. 1, No. 1. 2016.